

## WAKAF PENDIDIKAN: HISTORI, PROBLEM DAN SOLUSI

**Kholiq Budi Santoso**

**STAI Luqman al-Hakim**

### Abstrak

*Sebagai agama pamungkas, Islam dilengkapi dengan dua bagian besar tuntunan yaitu ibadah dan muamalah. Aspek muamalahpun banyak pula yang bernilai ibadah, diantaranya adalah wakaf. Wakaf dinilai sebagai solusi efektif untuk memberikan manfaat sebagai filantropi spiritual yang bersifat abadi.*

*Pada fase awal wakaf, aspek spiritual lebih menonjol dibanding aspek lain. Seiring perjalanan peradaban Islam yang berdasar pada ilmu, disadari bahwa transformasi ilmu adalah sektor amal yang sangat mulia. Oleh sebab itu banyak menarik perhatian orang beriman yang memiliki harta untuk berinvestasi ukhrawi melalui wakaf pada sektor transformasi ilmu maupun nilai atau yang disebut dengan pendidikan ini.*

*Namun sepanjang penelusuran penulis belum diketahui adanya kajian menyangkut beberapa aspek wakaf pendidikan ini. Berdasar hal tersebut penulis bermaksud mengkaji melalui empat rumusan masalah. Pertama, apakah yang menjadi landasan hukum wakaf pendidikan? Kedua, bagaimana sejarah pelaksanaan wakaf pendidikan dari masa klasik hingga masa modern? Ketiga, apa saja klasifikasi wakaf pendidikan dan konsekwensinya? Keempat, solusi dari beberapa problem yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan?*

*Wakaf pendidikan terklasifikasi pada beberapa hal dengan konsekwensi masing. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: wakaf non produktif kepada lembaga pendidikan, wakaf non produktif untuk peserta didik, wakaf non produktif untuk pendidik, wakaf produktif untuk lembaga pendidikan, wakaf produktif untuk pendidik, wakaf produktif untuk peserta didik dan wakaf produktif untuk pendidikan.*

*Adapun beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan. Diantara masalah tersebut adalah kadar wakaf tidak jelas atau bercampur dengan yang lain, akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah), beda persepsi antara waqif dan nazhir maupun mauquf 'alaiib, tidak ada akta wakaf (sekedat ucapan), nazhir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi, ahli waris tidak mengakui adanya wakaf, pewakaf merubah syarat dan pewakaf menarik wakaf.*

Keyword:

Wakaf, pendidikan

### A. Pendahuluan

Misi utama kehidupan manusia adalah untuk menyembah Allah SWT dalam waktu yang terbatas dan tak mungkin ditunda. Sudah sewajarnya hamba beriman untuk mengoptimalkan upayanya dalam rangka menumpuk modal amal dan bahkan

melestarikannya walaupun pribadinya tidak mungkin lestari. Tidak heran bila saat peluang pelestarian tersebut dibuka, maka animo masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sangat besar. Ada tiga metode secara syar'i untuk melestarikan amal sebagaimana ditegaskan Nabi dalam sabdanya:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”<sup>1</sup>

Hal pertama yang disebut Nabi pada hadis tersebut adalah sedekah jariyah. Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang dapat dikatakan sebagai spesifik dari Islam. Al-Syafi'i berkata:” Saya tidak mengetahui ada masyarakat jahiliyyah yang berwakaf. Yang melakukan wakaf hanya orang Islam”<sup>2</sup> Dimulai dari diri pribadi Nabi untuk wakaf dan diikuti oleh petunjuk Nabi kepada para sahabatnya untuk mengarahkan amal aset besarnya dalam bentuk wakaf, maka kaum muslimin antusias mengikuti jejak tersebut. Bahkan Jabir bin Abdillah menyatakan bahwa tak satupun kalangan muhajirin dan anshor yang berharta kecuali mereka melakukan wakaf.<sup>3</sup> Sambutan kaum muslimin atas peluang ini tidak pernah surut. Terus bertambah dari generasi ke generasi selanjutnya.

Selain mereka berlomba untuk menambah kuantitas, mereka juga berlomba untuk mencari sektor yang paling produktif menghasilkan manfaat. Masjid adalah sektor yang sangat populer untuk tujuan wakaf. Sektor lain yang kemudian menjadi alternatif tujuan wakaf adalah sektor pendidikan. Namun tatkala wakaf tersebut diarahkan untuk pendidikan terdapat beberapa pertanyaan memerlukan kajian dari beberapa sisi, yang terumuskan dalam beberpa pertanyaan berikut:

Pertama, apakah yang menjadi landasan hukum wakaf pendidikan? Kedua, bagaimana sejarah pelaksanaan wakaf pendidikan dari masa klasik hingga masa modern? Ketiga, apa saja klasifikasi wakaf pendidikan dan konsekwensinya? Keempat, solusi dari beberapa problem yang muncul dalam pelaksanaan wakaf

---

<sup>1</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

<sup>2</sup> Wahbah al Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*(Damaskus:Dar al-Fikr,t)X,7600

<sup>3</sup> Al-Khashshaf, *Ahkam al-Awqaf*(Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1999)15

pendidikan?

Kajian ini penting mengingat belum adanya bahasan khusus terhadap wakaf pendidikan dalam berbagai aspeknya sebagaimana di atas. Pada sisi lain, dalam hal wakaf seseorang memerlukan kemantapan untuk mendistribusikan hartanya pada sektor yang benar-benar menghasilkan manfaat yang ekuivalen dengan pahala yang didapatkan. Kemantapan tersebut tidak sekedar berdasar legalitas hukum tetapi perlu dikuatkan dengan fakta historis wakaf pada sektor pendidikan dalam lintasan sejarah Islam. Termasuk bagian dari aspek yang perlu dipertimbangkan dalam wakaf pendidikan adalah jenis yang lebih spesifik dari pendidikan itu sendiri, sebab pendidikan adalah istilah yang mencakup beberapa aspek. Aspek tersebut mencakup sarana, prasarana maupun biaya operasional, yang masing memiliki konsekwensi spesifik.

Dalam realitanya acap muncul berbagai problem diantaranya dikarenakan pewakaf kurang memahami dengan baik tentang fikih wakaf. Bermotif niat amal shalih dan kepercayaan pewakaf hanya menyampaikan wakafnya secara global, misalnya untuk madrasah atau pesantren. Tidak ada ikrar rinci mengenai peruntukan apakah wakaf tersebut untuk lembaganya atau untuk santri atau program pembelajaran. Dari sisi lain, belum tentu disadari oleh lembaga pendidikan, apakah saat menerima wakaf yang bersangkutan berposisi sebagai mauquf 'alaih atau sebagai nazhir atau bahkan keduanya. Masing-masing posisi memiliki konsekwensi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dikhawatirkan, kekurangan dalam menyadari posisi ini potensial menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan sekaligus pendayagunaan. Lebih fatalnya bila sampai mengonsumsi dan memiliki hak orang lain yang berujung pada tindakan haram.

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk memberikan uraian yang diharapkan dapat menjadi kontribusi wawasan dalam pengelolaan wakaf fokus pada wakaf pendidikan, baik berbentuk sekolah umum maupun pesantren.

## **B. Pengertian Wakaf**

Sebuah kelaziman, sebelum membahas lebih jauh terkait dengan wakaf pendidikan, mutlak didahului dengan pembahasan terkait beberapa hal penting menyangkut wakaf sendiri terkait, sejarah istilah, definisi dan istilah identik yang

acap digunakan sebagian ulama. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Sejarah istilah

Kata wakaf adalah salah satu di antara istilah yang populer dikalangan ahli fikih. Hampir semua kitab fikih yang sampai kepada generasi hingga saat ini selalu membahas masalah muamalah ini dengan istilah wakaf. Namun jika dilakukan penelitian tidak dijumpai dalam dua sumber hukum Islam (al-Qur'an dan sunnah) satu kata yang merupakan derivat dari istilah tersebut dan menunjuk kepada pengertian sebagaimana yang dipahami fuqaha.

Dalam al-Qur'an hanya terdapat tiga kata yang secara lafdzi satu akar kata dengan istilah wakaf yaitu <sup>4</sup> وَقَفُوهُمْ , <sup>5</sup> إِذْ يُوقَفُوا dan <sup>6</sup> مَوْفُوفُونَ namun semuanya tidak berhubungan dengan makna wakaf secara istilah dan dalam konteks yang jauh berbeda pula.

Adapun dalam kitab-kitab hadis selain musnad, didapati bahwa penyusun selalu memunculkan istilah wakaf sebagai judul atau sub judul. Baik dalam kitab al-Jami' Shahih maupun sunan. Namun, dibawah judul maupun sub judul tersebut tidak didapati satupun ulama hadis yang mencantumkan satu hadis yang mengandung akar kata wakaf yang berhubungan dengan istilah sebagaimana dipahami fuqaha.

Dari penelusuran ini dapat dipahami bahwa istilah wakaf belum muncul pada masa kenabian, walaupun secara makna dan praktek telah dikenal bahkan populer dilakukan.

### 2. Istilah identik

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Nabi, wakaf belum dikenal sebagai istilah muamalah sebagaimana populer menurut fuqaha pada generasi berikutnya. Istilah yang semakna dan menjadi bahasa Nabi juga ulama untuk kata wakaf adalah

---

<sup>4</sup> QS. Al-Shaffat:24. Selengkapnya berbunyi:

وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

<sup>5</sup> QS. Al-An'am:27 dan 30

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

<sup>6</sup> QS. Saba':31. Selengkapnya berbunyi:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ  
الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

sebagai berikut:

a. Shadaqah jariyah

Istilah ini merupakan istilah nabawi dan populer, namun tidak populer menjadi istilah dan nama sebuah transaksi –walaupun non profit– dalam kitab sunan maupun fikih. Istilah ini terdapat dalam hadis shahih dari Abu Hurairah r.a.<sup>7</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Dengan jelas hadis ini memuat frasa “ shadaqah jariyah “ yang berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Hal ini tidak mungkin terjadi jika sedekah tersebut bersifat temporer atau hanya sekali pemanfaatan langsung habis. Kelestarian pahala tersebut disebabkan adanya kelestarian pemanfaatan. Frase inilah yang menjadi fokus dalil bagi wakaf sebagaimana dikatakan al-Nawawi<sup>8</sup>, al-Suyuthi<sup>9</sup> dan al-Mubarakfuri.<sup>10</sup>

b. Habs/tahbis

Istilah ini juga termasuk istilah nabawi, walaupun Nabi menggunakannya dalam bentuk kata kerja. Hal demikian terbukti dalam ungkapan Nabi sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar:<sup>11</sup>

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاغِ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

<sup>7</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

<sup>8</sup> Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,1392H)XI,85

<sup>9</sup> Al-Suyuthi, *al-Dhibaj bi Syarh Muslim Ibn al-Hajjaj*(al-Khabr:Dar Ibn 'Affan,1996)IV,228

<sup>10</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Wadzi Bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt)IV,521

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari, no:2737 dan Muslim, no:1632

Tampak, bahwa Nabi menggunakan kata “حَبَسْتُ” yang berarti engkau mengekang. Tetapi digabung dengan kata berikutnya “وَتَصَدَّقْتُ” (dan engkau menyedekahkannya). Artinya tidak sekedar mengekang harta pokok dan tidak pula sekedar sedekah lepas, tetapi gabungan dari keduanya. Ini pula yang dipahami ulama sebagai dasar wakaf walaupun dengan lafadz *habs* sebagaimana dikatakan al-Nawawi.<sup>12</sup> Al-Bukhari sendiripun juga mencantumkan hadis ini di bawah bab “بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ”<sup>13</sup>. Hal serupa juga dipahami Ibn Hajar sebagai penyarah Shahih al-Bukhari.<sup>14</sup>

Istilah demikian (*habs*) juga dipakai para sahabat untuk mengungkapkan maksud berwakaf. Bukti dari penggunaan istilah ini tercermin pada pernyataan seorang sahabat nabi yaitu Jabir Ibn Abdillah. Ia berkata:

مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُشْتَرَى أَبَدًا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ

“Aku tidak mengenal seorangpun di antara muhajirin dan anshar yang memiliki harta, kecuali mereka mengekang (*wakaf*) suatu harta sedekah abadi. Selamanya, harta sedekah itu tidak dapat dibeli, dihibahkan dan diwariskan”<sup>15</sup>

Penggunaan ini juga berlanjut pada masa tabiin dan juga generai berikutnya. Dari kalangan tabiin –misalnya- terungkap dari kata-kata Syuraih al-Qadhi saat beliau menyetakan penolakannya atas wakaf. Ia berkata:

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

“Tidak ada pengekangan dari bagian-bagian yang telah ditentukan Allah (dalam hukum waris)”<sup>16</sup>

Inu Ruysd sebagai generasi pasca imam madzhab juga menggunakan

<sup>12</sup> Al-Nawawi, *al-Minhaj*, XI, 86

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Dar Thauq al-Najah, 1422H) IV, 12

<sup>14</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H) V, 400

<sup>15</sup> Al-Khashshaf, *Ahkam al-Awqaf*, 15

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968) VI, 3

istilah tersebut dalam pernyataannya:

التَّحْبِيسُ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ

“Mewakafkan adalah perilaku lestari yang sudah dilakukan Rasulullah s.a.w dan kaum muslimin berikutnya”<sup>17</sup>

c. Tasbil

Kata ini adalah masdar dari fiil madhi “ سَبَّلَ ” yang menjadikan/mendermakan sesuatu sebagai ibadah di jalan Allah. Istilah ini dan sebelumnya ( *habs/tabbis* ) adalah dua kata yang populer dipakai untuk ikrar wakaf pada Nabi dan sahabat sebelum digunakannya kata wakaf. Wahbah menyatakan bahwa tidak ada riwayat dari para sahabat Nabi mereka berwakaf kecuali menggunakan dua kata itu<sup>18</sup>. Artinya mereka belum menggunakan kata wakaf.

### 3. Definisi etimologis

Kata wakaf adalah serapan dari bahasa Arab “ الوُقُوف ” yang adalah masdar dari fiil madhi “ وَقَفَ ” dengan fiil mudhari “ يَقِفُ “. Secara makna “ وَقَفَ ” berarti “ حَبَسَ “. Jika dikatakan “ وَقَفَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَسَاكِينِ ” maka maknanya adalah “ حَبَسَهَا ”<sup>19</sup> yang berarti mengekangnya.

### 4. Definisi terminologis dDalam perspektif madzhab fikih

Adapun secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Di antara pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah:

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَأَقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan pewakaf dan menyedekahkan manfaatnya walaupun secara umum/mayoritas(tidak keseluruhan)”<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ahmad ‘Alisy, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*(Beirut:Dar al-Fikr,1989)VIII, 109

<sup>18</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7654

<sup>19</sup> Ibn al-Mandzur, *Lisan a’-Arab*(Beirut:Dar al-Shadir,1414H)IX,359

<sup>20</sup> Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*(Beirut:Dar al-Fikr,1992)IV,337

- b. Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ اللَّهِ تَعَالَى وَصَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ

“Mengekang harta pokok atas kepemilikan Allah SWT dan mendistribusikan manfaatnya kepada pihak yang disukai”<sup>21</sup>

- c. Ibn ‘Arafah al-Maliki

الْوَقْفُ - مَصْنَعًا - إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مُدَّةً وَجُودِهِ لِأَزْمًا بَقَاؤُهُ فِي مَلِكٍ مُعْطِيهِ وَلَوْ تَقْدِيرًا ، وَالْوَقْفُ - اسْمًا - مَا أُعْطِيَتْ مَنْفَعَتُهُ مُدَّةً وَجُودِهِ

“Sebagai kata benda dibentuk dari kata kerja (masdar) wakaf adalah memberikan manfaat suatu benda selama masih ada dengan status kepemilikan tetap di tangan pemberi walaupun hanya sebatas non formal”. Sedangkan sebagai nama benda maka wakaf adalah harta yang engkau berikan manfaatnya selama keberadaannya.”

- d. Syafi’iyah

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Pengekangan harta yang layak manfaat tanpa rusaknya barang tersebut dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan kepada pihak yang diperkenankan dan riil”<sup>22</sup>

- e. Hanabilah

تَحْبِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقِ التَّصْرِفِ مَالَهُ الْمُتَنَقَّحَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرِفِهِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ يُصْرَفُ رِيغُهُ إِلَى جِهَةٍ بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Tindakan pemilik harta berkompetensi penuh atas hartanya yang layak manfaat tanpa merusaknya dengan memutusnya dari segala transaksi untuk disalurkan manfaatnya kepada sektor kebaikan dengan motivasi beribadah kepada Allah”<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas Wahbah al-Zuhaili memilih definisi terakhir sebagai kompromi atas beberapa definisi jumhur ulama selain Abu

<sup>21</sup> Ibid, IV,338

<sup>22</sup> Al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1994) III,522, Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*(Beirut:Dar al-Fikr,1984)V,358

<sup>23</sup> Manshur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Syarh Muntaha al-Iradat*(‘Alam al-Kutub,1993)II,397

Hanifah.<sup>24</sup> Definisi Abu Hanifah memiliki perbedaan pokok dengan definisi jumhur. Jumhur memandang bahwa tatkala seseorang mewakafkan hartanya, maka status kepemilikannya telah lepas. Konsekwensinya, pewakaf tidak dapat mengambil kembali harta tersebut dan mentransaksikannya. Baginya wakaf tak lebih seperti 'ariyah (pemberian pinjaman). Hal ini jauh berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang menyatakan bahwa harta pokok tersebut telah lepas dari kepemilikan pewakaf menjadi milik Allah. Konsekwensinya, maka yang bersangkutan maupun orang lain tidak dapat mentransaksikannya dengan cara dihibahkan, dijual dan diwariskan.<sup>25</sup>

### C. Hukum Wakaf

Memang tidak populer tetapi sebenarnya mengenai hukum wakaf terdapat dua level perbedaan pendapat. Pertama tentang legalitas hukumnya. Yang kedua jika disyariatkan (legal) terdapat perbedaan mengenai jenis hukumnya.

#### 1. Lagalitas hukum wakaf

Pada tataran legalitas hukumnya ada dua pendapat:

- a. Pendapat Syuraih al-Qadhi. Ia berpendapat bahwa wakaf adalah tindakan illegal secara hukum. Ia memberi alasan bahwa wakaf akan menghalangi hak ahli waris terhadap harta yang diwakafkan itu. Beliau berkata:

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

“Tidak ada pengekangan dari bagian-bagian yang telah ditentukan Allah (dalam hukum waris)”<sup>26</sup>

Al-Mawardi meriwayatkan bahwa al-Qadhi juga menyatakan:

جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْحَبْسِ

“Muhammad s.a.w datang dalam rangka melepaskan kekangan”<sup>27</sup>

Demikian pula pendapat dari kelompok Ibadhiyyah<sup>28</sup> yang

<sup>24</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7599

<sup>25</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X, 7601

<sup>26</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968) VI, 3

<sup>27</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999) VII, 512

<sup>28</sup> Ibadhiyyah adalah aliran teologis termasuk kelompok khawarij yang digagas oleh Abdullah ibn Ibadh al-Tamimiy. Al-Nadhwah al-'Alamiy li al-Syabab al-Islamiy, *al-Mawu'ah al-*

berpandangan bahwa wakaf telah terhapus hukumnya dengan adanya ayat waris pada surat al-Nisa'.<sup>29</sup>

Pendapat demikian juga menjadi salah satu riwayat pendapat dari Abu Hanifah berdasar pada riwayat Syuraih tersebut. Dasar naqli tersebut juga ditambah dengan dalil 'aqli yang berbunyi:

ثم قيل المنفعة معدومة فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز  
الوقف

“ Kemudian dapat dikatakan bahwa manfaat pada harta pokok itu sifatnya tidak tampak/tidak ada, padahal sedekah dengan hal yang tidak ada adalah tidak sah. Oleh sebab itu, maka wakaf adalah hal yang tidak diperbolehkan”<sup>30</sup>

Namun kemudian pendapat ini diklarifikasi oleh ulama madzhab Hanafi dengan dua tafsiran sebagaimana dalam penjelasan pendapat jumhur.

- b. Pendapat jumhur ulama yang memandang bahwa wakaf adalah hal yang legal secara hukum (*masyru'*) meskipun selanjutnya mereka masih berbeda pendapat tentang jenis hukumnya. Semua dalil yang menjadi dasar jenis hukum jumhur adalah dalil tentang legalitas hukum wakaf. Adapun klaim bahwa hukum wakaf telah dihapus (mansukh) oleh ayat warisan adalah pendapat yang berlawanan dengan realitas praktek wakaf dikalangan sahabat<sup>31</sup>

Mengenai pendapat riwayat penolakan Abu Hanifah terhadap wakaf ada dua klarifikasi.

Pertama, bahwa beliau tidak menolak wakaf, tetapi yang benar adalah beliau hanya menyatakan bahwa wakaf tidak bersifat mengikat secara abadi. Dalam pandangannya wakaf tidak lebih seperti pinjaman

---

*Muyassarrah fi al-Adyan wa al-Madzahib wa al-Ahزاب al-Mu'ashirah*(Dar al-Nadwah al-'Alamiyyah,1420H)I,58

<sup>29</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Ahkam Auqaf* (Oman:Dar 'Ammar,1997)22

<sup>30</sup> Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani, *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*(Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy,tt)III,15

<sup>31</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Ahkam Auqaf* (Oman:Dar 'Ammar,1997)22

(‘ariyah).<sup>32</sup>

Kedua, memang Abu Hanifah menolak wakaf atau sama dengan pinjaman yang bisa ditarik kemudian dijual dan sebagainya, tetapi tidak lain dikarenakan belum sampainya dalil sharih dan shahih sebagaimana riwayat tentang wakafnya Umar r.a. Awalnya dua sahabat utama Abu Hanifah juga berpendapat senada dengan beliau, namun saat mendapat riwayat shahih wakaf Umar keduanya berubah pendapat sesuai dengan madzhab jumhur. Perubahan ini tampak dalam pernyataan Abu Yusuf setelah mendapat riwayat wakaf Umar dan meyakini keshahihannya:

هَذَا لَا يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَهُ وَلَوْ بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ

“Yang demikian ini, tidak memberi peluang seorangpun untuk menyelisihinya. Andaikan riwayat ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti beliau berpendapat seperti itu”<sup>33</sup>

Statemen Abu Yusuf ini, tidak saja merupakan teladan obyektifitas dan pembebasan diri dari sikap fanatisme madzhab (*ta’ashub*), tetapi juga merupakan tonggak kesatuan pendapat ulama tentang wakaf dan berakhirnya perselisihan pendapat. Ibn Hajar berkata:

فَرَجَعَ عَنِ بَيْعِ الْوَقْفِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ

“Maka Abu Yusuf menarik pendapatnya yang membolehkan penjualan harta wakaf hingga kondisinya seakan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali”<sup>34</sup>

Tinggal satu tafsiran al-Thahawi terhadap hadis Umar tentang wakaf yang masih menganjal. Ia menakwilkan:

حَبْسِ الْأَصْلِ وَسَبْلِ الثَّمَرَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّأْبِيدَ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ  
أَرَادَ مُدَّةَ اخْتِيَارِهِ لِذَلِكَ

“(Frasa) “Kekanglah harta pokok dan jadikanlah buahnya sedekah di

<sup>32</sup> al-Marghinani, *al-Hidayah*, III, 15

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H) V, 403

<sup>34</sup> Ibid

jalan Allah". Pernyataan Nabi ini tidak mengharuskan pengekangan secara permanen, sebaliknya memungkinkan bahwa yang dikehendaki Nabi adalah sesuai waktu yang dikehendaki Umar untuk pengekangan itu"

Ibnu Hajar mengkritik bahwa sikap bertahan begini merupakan kebiasaann al-Thahawi. Padahal nalar begini sangat lemah.<sup>35</sup>

## 2. Jenis hukum wakaf

Jumhur ulama yang telah bersepakat atas legalitas hukum wakaf tidak sepakat atas jenis hukumnya. Perbedaan pandangan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa wakaf merupakan sunnah.<sup>36</sup> Perbuatan ini termasuk dalam anjuran kebaikan yang secara umum termaktub dalam ayat:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."<sup>37</sup>

Juga motivasi yang terkandung dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."<sup>38</sup>

Secara spesifik beberapa hadis menunjukkan bimbingan dan persetujuan Rasulullah atas kebaikan ini, utamanya hadis arahan Nabi kepada Umar r.a.

---

<sup>35</sup> Ibn,503

<sup>36</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7603

<sup>37</sup> QS. Ali Imran:92

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah:267

- b. Hanafiyah berpendapat bahwa asal hukum wakaf adalah mubah. Dasarnya adalah realitas wakaf yang sah dilakukan orang kafir.<sup>39</sup> Andaikan hukumnya sunnah hal ini tidak mungkin, sebab orang kafir tidak termasuk berkompem sebagai pelaku ibadah. Namun demikian, wakaf dapat berubah hukumnya menjadi wajib jika dinadzarkan.

#### **D. Konsekwensi Wakaf**

Sebagaimana lazimnya suatu transaksi yang memiliki konsekwensi tertentu, misalnya jual beli berkonekwensi perpindahan hak milik harta dan pada pinjaman (Parah) berkonekwensi halalnya manfaat barang bagi peminjam tanpa pengganti, begitu pula yang terjadi pada wakaf. Saat wakaf telah berlangsung secara sah, maka terdapat konsekwensi-konsekwensi yang timbul sebagai berikut:

##### **1. Berpindahnya kepemilikan harta pokok**

Terkait dengan harta pokok wakaf, jumbuh ulama memandang bahwa tatkala seseorang mewakafkan hartanya, maka status kepemilikannya telah lepas. Harta pokok tersebut berpindah dari milik pewakaf menjadi milik Allah. Hal ini juga tercermin pada rumusan definisi jumbuh.<sup>40</sup>

Namun Abu Hanifah berpandangan lain. Menurutnya wakaf sama dengan 'ariyah, dimana harta pokok masih tetap menjadi milik pewakaf, hanya saja manfaatnya menjadi hak mauquf 'alaih.<sup>41</sup> Abu Yusuf –murid senior Abu Hanifah- tadinya juga berpendapat demikian, tapi kemudian merevisi pendapatnya sesuai pendapat jumbuh setelah mendapat dalil shahih tentang petunjuk Nabi atas wakaf Umar r.a. Beliau juga menyatakan bahwa andai Abu Hanifah mendengar hadis tersebut pasti beliau akan merubah pendapatnya sebagaimana pendapat jumbuh. Inilah yang dikatakan Ibn Hajar sebagai momentum hilangnya perbedaan tentang sttus harta pokok. Ia berkata:

فَرَجَعَ عَنْ بَيْعِ الْوَقْفِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ

<sup>39</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*,IV,339, Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7604

<sup>40</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, X,7601

<sup>41</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*,IV,337

“Maka Abu Yusuf menarik pendapatnya yang membolehkan penjualan harta wakaf hingga kondisinya seakan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali”<sup>42</sup>

## **2. Berpindahnya kepemilikan hasil**

Inilah yang menjadi tujuan pokok dari wakaf, yaitu menyedekahkan hasil/manfaat harta pokok wakaf kepada mauquf ‘alaih. Oleh sebab itu begitu ikrar wakaf dinyatakan sah, maka hak pewakaf atas hasil tersebut telah terputus dan berpindah menjadi hak mauquf ‘alaih.

Memang masih ada kemungkinan pewakaf menikmati sebagian hasilnya, tetapi tidak lagi atas nama pemilik harta pokok, melainkan dengan status lain. Misalnya sebagai nazhir –menurut jumhur selain Malikiyyah<sup>43</sup>. Dapat pula –misalnya- sebagai anggota dari pihak yang disebut dalam wakaf secara umum. Contohnya, wakaf masjid, wakaf sumur untuk kaum muslimin dan sebagainya.

## **3. Hilangnya hak pengelolaan pewakaf atas nama pemilik**

Dikarenakan wakaf bersifat memindahkan kepemilikan harta pokok dan juga manfaatnya, otomatis pewakaf tidak lagi memiliki hak pengelolaan atas nama pemilik. Yang bersangkutan dapat mengelolanya hanya atas nama sebagai nazhir menurut jumhur ulama sebagaimana di atas.

## **4. Tidak dapat ditransaksikan**

Selain ini merupakan konsekwensi dari berpindahnya harta pokok wakaf kepada Allah, secara tekstual Nabi memang telah menyatakannya sebagaimana petunjuk beliau kepada Umar r.a:

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاغَ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ

“Sedekahkan harta pokok itu, tanpa dapat dijual, dihibahkan dan diwariskan, tetapi hasilnya yang diinfakkan”<sup>44</sup>

## **E. Wakaf Pendidikan**

### **1. Pengertian wakaf pendidikan**

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibn Jizy al-Kalabiy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, 244

<sup>44</sup> HR. al-Bukhari, no: 2764

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya tidak ada istilah baku wakaf pendidikan. Istilah ini hanya untuk menunjuk pada fakta wakaf yang ditujukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Hukum dan dasar wakaf pendidikan

Mafhum bahwa unsur penting dari pendidikan adalah transformasi ilmu dan nilai. Berdasar pada kandungan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan termasuk sektor kebaikan dan mendapat keutamaan sebagaimana keutamaan ilmu tersebut. Dengan demikian jika dalam wakaf dipersyaratkan bahwa mauquf 'alaih harus merupakan aspek kebaikan dan ketaatan, maka sektor pendidikan telah memenuhi syarat tersebut.

Memang jika dicari secara spesifik tidak didapati nash yang spesifik menjadi acuan wakaf pendidikan. Namun terkait dengan ini ada beberapa dalil yang dapat menjadi pijakan sebagai berikut:

- a. Hadis mengenai amal yang tak putus. Nabi bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”<sup>45</sup>

- b. Hadis senada dengan redaksi yang berbeda, mempunyai potensi relevansi lebih kuat. Nabi bersabda:

---

<sup>45</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

“Sesungguhnya yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebajikannya setelah meninggal dunia ialah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, anak shaleh yang ia tinggalkan, mushaf AL-Qur'an yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang diperuntukkan untuk ibnu sabil yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yg ia keluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan hidup.”<sup>46</sup>

### 3. Sejarah wakaf pendidikan

Walaupun tidak sama persis dengan gambaran proses yang terjadi saat ini, wakaf untuk kepentingan pendidikan sudah terjadi pada masa kenabian. Selanjutnya wakaf dengan peruntukan sektor pendidikan semakin populer pada periode berikutnya hingga sekarang.

#### a. Wakaf pendidikan pada masa Nabi

Berdasar pada pengertian pendidikan sebagaimana di atas, tentu begitu Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu secara otomatis beliau diangkat menjadi pendidik. Ketika Nabi mulai menyampaikan wahyu itu kepada para sahabat, berarti beliau telah memulai proses pendidikan. Tentu tempat yang populer sebagai tempat pendidikan awal beliau adalah rumah al-Arqam ibn al-Arqam. Inilah tempat di mana Nabi melakukan transformasi ilmu dan spirit kepada para sahabat pada periode awal di Makkah, walaupun tidak dikenal sebagai tempat yang diwakafkan.

Area pendidikan yang populer pada masa awal kedatangan nabi adalah masjid Quba' di wilayah kabilah Bani 'Amr bin 'Auf. Awalnya area itu adalah tanah lapang untuk menjemur kurma milik Kultsum bin al-

---

<sup>46</sup> HR. Ibn Majah no:242, Ibn Huzaimah:2490. Al-A'dzumi berkata: “Sanadnya hasan lighairihi sebab bilangan syahidnya” Ibn Huzaimah, *Shahih Ibn Huzaimah* (Beirut:al-Maktab al-Islami,tt)IV,121

Hadm. Saat Nabi datang dan singgah selama 14 hari di Quba', maka tanah itu ia berikan kepada Nabi dan Nabipun menjadikannya sebagai masjid.<sup>47</sup> Walaupun saat itu wakaf belum disyariatkan, tetapi masjid Quba meliputi tanah dan bangunannya sejalan dengan syariat wakaf yang tidak lagi bisa dijual maupun dihibahkan dan hingga sekarang tetap sebagai masjid.<sup>48</sup> Wajar jika Musthafa al-Zarqa menyatakan bahwa masjid Quba merupakan wujud dari wakaf pertama dalam Islam.<sup>49</sup> Dengan status sebagai masjid di awal hijrah Nabi, dapat dipastikan bahwa tempat itu tidak murni sebagai tempat sholat, melainkan mencakup program internalisasi iman dan pencerahan berbasis wahyu. Kegiatan ini adalah cikal bakal pendidikan Nabi di Madinah.

Masjid ke dua setelah masjid Quba' adalah Masjid Nabawi yang juga memiliki spesifikasi perlakuan tanah dan bangunan yang sama, walaupun sama-sama diwujudkan sebelum penyarian wakaf. Tidak dapat dipungkiri bahwa masjid tersebut menjadi sentral transformasi dari Nabi kepada para sahabat. Maknanya masjid tidak sebatas sebagai tempat ibadah murni melainkan sekaligus sarana pendidikan.

Di antara tempat yang awal dipakai sebagai tempat belajar adalah Suffah, yaitu tempat luas yang berada di sisi timur laut Masjid Nabawi. Tempat singgahnya para muhajirin sebelum mendapat tinggal mandiri. Kesibukan mereka adalah belajar al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah serta ilmu lainnya yang diantaranya adalah menulis. Ubadah bin al-Shamit berkata:" Aku mengajar tulis-menulis dan al-Qur'an kepada beberapa orang penghuni Suffah..."<sup>50</sup>

b. Wakaf pendidikan pada masa khulafa' rasyidun (11-41H)

---

<sup>47</sup> Jamal al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mathari, *al-Ta'rif Bi Ma Ansat al-Hijrah* (Madinah:Markaz Buhuts wa Dirasat,1970) 129

<sup>48</sup> Wakaf pertama dan sekaligus menjadi awal syariat wakaf sebagaimana populer saat ini adalah wakaf yang dilakukan Umar r.a setelah mendapat petunjuk Rasulullah s.a.w. Status ini ditegaskan oleh Ibn Khuzaimah dengan memberi sub judul pada kitab Shahihnya(IV/ 117):

بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ صَدَقَةٍ مُخْبَسَةٍ تُصَدَّقُ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ

<sup>49</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:11

<sup>50</sup> HR. Abu Dawud no:22689

Pada tahun kedua hijriyah mulai muncul ide program sekolah di luar masjid walaupun tempatnya masih lekat dengan masjid. Tempat ini kemudian disebut dengan kuttab.<sup>51</sup> Tempat ini adalah bagian dari sektor wakaf yang cukup dinamis berkembang sebagai sasaran wakaf. Dalam perkembangannya sarana utama pendidikan terbagi menjadi dua yang saling melengkapi. Kuttab fokus mengajarkan ilmu-ilmu dasar, misalnya membaca dan menghafal al-Qur'an, menulis Arab dan berhitung. Sedangkan masjid untuk pengajaran jenjang lebih tinggi dibawah bimbingan para ulama yang mengajar fikih, tafsir, hadis, nahwu, balaghah dan sebagainya.<sup>52</sup>

Pada masa khulafa al-rasyidun perkembangan masjid mendapat perhatian dominan. Saat itu hubungan khalifah dengan masjid memiliki keterikatan khusus. Selain mereka imam/khalifah pada aspek politik, sekaligus mereka adalah imam shalat di masjid.<sup>53</sup> Walaupun tidak terdapat teks yang definitif mengenai perkembangan kuttab saat itu, namun secara adat, bahwa kuttab berkembang seiring dengan perkembangan masjid. Karena itu tidak heran jika ditelusur tentang perkembangan lembaga pendidikan dalam Islam yang disebut dengan madrasah maupun al-jami'ah, semua berawal dari masjid<sup>54</sup>. Bahkan dalam .... Madrasah didefinisikan dengan “ Masjid jami' yang di dalamnya didirikan ruangan-ruangan untuk tempat tinggal santri dan guru...”<sup>55</sup>

c. Wakaf pendidikan pada masa Bani Umayyah (41-132H)

Keberadaan kuttab terus berkembang pada periode selanjutnya. Hampir setiap kota dalam negara Islam saat itu berdiri kuttab-kuttab

---

<sup>51</sup> Abdul Ghani Abu Ghuddah, *Daur al-Waqf fi Ta'ziz al-Taqaddum al-Ma'rafi*(Saudi Arabia:al-Jami'ah al-Islamiyyah,2009)201

<sup>52</sup> Abd al-Lathif Abd Allah ibn Duhaisy, *al-Katatib fi al-Haramain wa Ma Haulahuma*(Makkah:Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah,1986)9

<sup>53</sup> Raghīb al-Sirjani, *Rawa'i al-Awqaf fi al-Hadharah al-Islamiyyah*(Mesir:Nahdhah Mishr:2010)88

<sup>54</sup> Ibid, 205

<sup>55</sup> Adnan Hasan al-Khathib, *al-Madrasah al-Islamiyyah: Nasy'at wa Tathawwur wa Waqi' wa Mustaqbal*(Riyad:Fahrasat Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1436H)29,

yang kebanyakan merupakan wakaf dari kaum muslimin. Ghiyats bin Abi Wahb mengisahkan:” Dulu Sufyan ibn Wahb<sup>56</sup> –yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah s.a.w- pernah menghampiri kami sementara kami masih anak-anak di Qairuwan –di Tunisia- sedang berada di kuttab. Beliau menggunakan surban yang dilepas ke belakang”<sup>57</sup>

Dari riwayat tersebut dapat diketahui bahwa memang sekolah ala kuttab yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar keislaman telah marak dan menyebar ke berbagai kota bahkan Tunisia yang jaraknya mencapai 4.102 km dari kota Madinah padahal masih tahap generasi sahabat.

d. Wakaf pendidikan pada masa Bani Abbasiyyah (132-1258H)

Perkembangan wakaf pada periode ini meningkat tajam, mencakup berbagai sektor kehidupan, utamanya adalah rumah sakit dengan fasilitas lengkap, bahkan jaminan konsumsi, pakaian baru dan biaya pulang ke tempat tinggal.<sup>58</sup> Termasuk yang monumental adalah wakaf pada bidang pendidikan baik dalam wujud masjid dengan sekolah, perpustakaan maupun buku-buku.

Pada tahun 160 H penguasa Bani Abbas membangun gedung yang dinamai dengan Qubba ‘Aisyah untuk menampung buku-buku wakaf dan karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi al-Jami’ Umawi di Damaskus.

Sahabat dekat khalifah al-Mutawakkil yang bernama ‘Ali ibn Yahya al-Munajjim (201-275H) perpustakaan yang sekaligus tempat belajar bagi siapa saja dengan fasilitas yang luar biasa selain buku lengkap, tempat menginap yang bagus dan fasilitas pendukung lainnya. Semua itu terbiayai oleh hasil wakaf yang dikhususkan untuk perpustakaan tersebut.

---

<sup>56</sup> Masuk Qairuwan pada tahun 78 H pada masa pemerintahan Abd al-‘Aziz ibn Marwan

<sup>57</sup> Abu Zaid Abd al-Rahman al-Dabbagh, *Ma’lim al-Iman fi Ma’rifat Ahl al-Qairuwan*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1348H)I,150, Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fi Ma’rifat al-Shahabah*(Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1994)II,502

<sup>58</sup> Raghīb al-Sirjani, *Rawa’i’ al-Awqaf*,94-97

Di kota Mosul terdapat terdapat perpustakaan wakaf yang unik, belum ada duanya di dunia hingga sekarang. Perpustakaan itu dibangun oleh Abu al-Qasim ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Hamdan al-Musili (323H). Perpustakaan ini sangat lengkap menyediakan buku-buku untuk semua disiplin ilmu. Terbuka selama 24 jam bagi umum, baik dalam negeri maupun luar negeri. Uniknya pengunjung yang minim bekal mendapat jatah konsumsi dan akomodasi hingga selesai menimba ilmu.<sup>59</sup>

Terdapat juga wakaf khusus untuk ulama bidang ilmu hadis. Seorang saudagar besar kaya raya 'Affan ibn Sulaiman ibn Ayyub mewakafkan hartanya yang sangat banyak dan produktif yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ahli hadis dan keturunan Nabi.<sup>60</sup>

Pada abad ke tiga, Ibnu Hauqal menghitung dalam satu kota di daerah Sisilia -selatan Italia sekarang- misalnya sudah terdapat 300 kuttab. Dalam pelacakan Abdul Ghani Abu Ghuddah kuttab-kuttab itu dibangun oleh para donatur kaya, para ulama, pejabat dan sebagainya. Tokoh Mu'tazilah seperti Abu al-Qasim al-Balkhi (327 H)<sup>61</sup> mempunyai kuttab yang menampung 3000 santri.<sup>62</sup>

Tidak sekedar wakaf tempat, bahkan para donatur banya yang tertarik memenuhi keperluan konsumsi, akomodasi serta insentif kepada para guru.<sup>63</sup>

Selain kuttab marak pula wakaf untuk madrasah –setara SMP dan SMA- yang dilakukan oleh kalangan hartawan. Fakhr al-Dawlah ibn al-Muththalib (578H) membangun madrasah wakaf di Baghdad yang populer dengan nama Dar al-Dzahab. Sekolah ini beliau serahkan pengelolaannya kepada Jamal al-Din Ibn Fadlan al-Syafi'i. Dalam rangka mendukung operasional sekolah tersebut beliau juga memberi

---

<sup>59</sup> Musthafa al-Siba'i, *Min Rawa'i'i Hadharatina*(Riyad:Dar al-Warraq al-Islami,1999)249

<sup>60</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*(Beirut:Dar Ihya' Turts al'Arabi,1988)XI, 211

<sup>61</sup> Muhammad ibn Qaimaz al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*(Beirut:Mu'assasat al-Risalah,1985) XV/255

<sup>62</sup> Abdul Ghani Abu Ghuddah, *Daur al-Waqf*, 202, Ahmad Syalabi, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah*,54

<sup>63</sup> *Ibid*,206

area wakaf produktif, yang hasilnya per tahun mencapai 1500 dinar (setara 6.375 gr emas murni). Dengan harga 1 gr emas murni Rp 900.000, maka hasil wakaf itu mencapai  $6.375 \times 900.000 = \text{Rp } 5.737.500.000$ <sup>64</sup>

Selain para hartawan, pelaku wakaf juga para ulama yang selain wakaf dengan harta, mereka wakaf melalui karya yang dihasilkan serta koleksi kitab yang dia miliki sebagai upaya untuk memajukan pendidikan kepada kaum muslimin. Al-Khathib al-Baghdadi (463H) adalah termasuk ulama produktif. Beliau mewakafkan semua karya yang beliau tulis dalam berbagai disiplin keilmuan dan berwasiat untuk membagikan semua hartanya ke berbagai sektor kebaikan, ulama dan ahli hadis.<sup>65</sup>

Termasuk wakaf yang legendaris karena mencetak banyak ulama besar –seperti al-Gazali adalah jaringan Madrasah Nidzamiyah. Pendirinya adalah menteri Nidzam al-Mulk al-Thusi (485H). Sang menteri sangat bersemangat untuk membangun madrasah di setiap daerah wilayah Iraq dan Khurasan. Di manapun daerah terdapat seorang alim yang mumpuni, maka beliau pasti bangun madrasah lengkap dengan perpustakaannyasekaligus beliau wakafkan tanah/kebun produktif untuk biaya operasionalnya.<sup>66</sup>

Adapun perguruan tinggi pada tahun 631H dibangun perguruan tinggi wakaf yang populer dan belum ada duanya, yaitu Perguruan Tinggi al-Mustanshiriyyah. Pembangunannya menelan biaya jutaan dinar. Satu juta dinar saja sudah setara persis dengan 4.250.000 gr emas murni.<sup>67</sup> Perguruan tinggi ini diwakafkan untuk pengajaran semua madzhab empat. Setiap madzhab ada enam puluh dua ahli fikih, dua syaikh ahli hadis dan dua qari'. Dan masih banyak keunggulan lain yang dikatakan

---

<sup>64</sup> Al-Manshur ibn al-Mudzaffar, *Midhmar al-Haqa'iq wa SIRR al-Khala'iq*(Kairo:'Alam al-Kutub,tt) I,130

<sup>65</sup> Ibn 'Asakir, *Tarikh Dimasyq*(Beirut:Dar al-Fikr,1995) V,38

<sup>66</sup> Musthafa al-Siba'i, *Min Rawa'i'i Hadharatina*,213

<sup>67</sup> Raghhib al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*,101, al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*(Dar al-Gharb al-Islamy,2003)XIV,7

Ibnu Katsir belum ada duanya.<sup>68</sup>

e. Wakaf pendidikan di masa Daulah Zankiyyah dan Ayyubiyyah

Pada masa ini pemerintah punya tantangan besar yaitu melawan kaum salibis. Namun pemerintah yang dirintis 'Imad al-Din Zanki, tetap memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan melalui kebijakan maupun penyiapan sarana-prasarananya. Pada masa itu di Mosul dibangun madrasah-madrasah yang banyak. Yang populer adalah madrasah-madrasah yang dibangun oleh sang anak yang jadi penguasa di Mosul raja al-Sa'id Nur al-Din. Sebagaimana madrasah para dermawan dan pejabat, madrasah ini juga didukung dengan wakaf lain yang bersifat produktif untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pengelolaan wakaf ini diserahkan kepada enam puluh tokoh dan ulama madzhab Syafi'i saat itu.<sup>69</sup>

Sejarawan mencatat, bahwa mereka melakukan itu semua karena memang didorong oleh semangat berilmu yang mereka miliki. Hal ini dibuktikan dengan prilaku mereka yang gemar terhadap majlis ilmu. Mereka mendekat kepada para ulama, serta mengundang ulama ke istana mereka, mengajak bermusyawarah tentang ilmu maupun problem kontemporer negara saat itu.<sup>70</sup>

Adapun perhatian Shalahuddin al-Ayyubi -sebagai penguasa Daulah Ayyubiyyah- pada aspek pendidikan tercermin pada wakaf-wakaf beliau baik dalam bentuk madrasah maupun wakaf produktif pendukungnya. Diantaranya adalah wakaf di Mesir yang dikhususkan untuk pengajaran masing-masing madzhab, baik Hanafi, Maliki maupun Syafi'i. Termasuk adalah Madrasah al-Shalahiyyah di al-Quds yang didirikan pada tahun 588H serta wakaf produktif pendukungnya. Di sekolah ini diajarkan berbagai macam ilmu baik ilmu syariat seperti al Qur'an, hadis, fiqh dan sebagainya. Dimasukkan pula dalam

---

<sup>68</sup> Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, XIII/163

<sup>69</sup> Ibn al-Atsir, *al-Tarikh al-Bahir fi al-Dawlah al-Atabikiyyah bi al-Mosul*(Kairo:Dar al-Kutub al-Haditsah,1963) 201

<sup>70</sup> Mahmud Jamal al-Din Surur, *Tarikh al-Dawlah al-Fathimiyyah*(Kairo, 2000) 75

kurikulum sekolah ini ilmu-ilmu pendukung seperti matematika, astronomi, ekonomi dan lain-lainnya.<sup>71</sup>

f. Wakaf pendidikan di Andalusia

Sebagai ciri khas pemimpin muslim, selalu memiliki perhatian kepada masjid dan hal lain yang erat dengan peningkatan kualitas sumber daya insani. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman al- Nashir wakaf masjid dan tempat ribat sangat populer. Maklum memang tantangan eksistensi negara dari serbuan negara lain cukup besar. Namun pada masa penerusnya yaitu al-Hakam ibn Abd al-Rahman ibn Nashir (302-366H), sektor pendidikan mendapat perhatian besar. Al-Hakam mendirikan pusat-pusat baca/perpustakaan-perpustakaan.<sup>72</sup> Di Cordova saja sudah ada dua puluh tujuh perpustakaan wakaf dengan fasilitas yang mengagumkan.

Para pemimpin di Andalusia dan Maroko juga membangun sekolah-sekolah besar dan didukung dengan wakaf lain yang menghidupi. Ulama juga tidak ketinggalan untuk mewakafkan buku-buku yang miliki.<sup>73</sup>

Bukti lain perhatian para penguasa Andalusia terhadap buku, hingga dalam kesepakatan damai pasca kemenangan kaum muslimin dengan kaum salib di banyak kota Andalusai tahun 684H. mereka memasukkan poin tentang pengembalian buku. Perjanjian yang terjadi antara Sultan Bani Marin bernama Ya'qub ibn 'Abd al-Haq dan penguasa Romawi saat itu. Klausul itu berbunyi “ Penguasa Romawi mengembalikan seluruh buku-buku ilmu pengetahuan yang diambil dari negeri-negeri Islam”.<sup>74</sup>

Implementasinya, pihak Romawi mengirim tiga belas angkutan unta untuk membawa buku-buku tersebut yang selanjutnya dijadikan wakaf

---

<sup>71</sup> 'Afif al-Din al-Yafi'i, *Mir'at al-Jinan wa 'Ibrah al-Yaqdzan fi Ma'rifah Ma Yu'tabar min Hawaditz al-Zaman* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) III, 349, Raghīb al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*, 112

<sup>72</sup> Raghīb al-Sirjani, *Rawa'i' al-Awqaf*, 124

<sup>73</sup> Ibid, 126

<sup>74</sup> Ibid

untuk madrasah-madrasah yang ada di Andalusia maupun Maroko.

Khusus untuk pendidikan tinggi, baru muncul pada abad VIII H. Bukti riil dari pendidikan tinggi ini adalah sekolah yang didirikan oleh penguasa negeri Nashriyah yang bernama Ridwan pada tahun 760 H, yang juga dilengkapi dengan jaminan operasional berupa wakaf produktif yang sangat memadai.<sup>75</sup>

- g. Wakaf pendidikan di masa Daulah Mamlukiyyah (648H/1250M-923H/1513M)

Daulah Mamlukiyyah ini berada di Mesir dan menguasai wilayah Hijaz dan Syam pasca kekuasaan Bani Abbasiyah. Perhatian pemerintah dan rakyat saat itu terhadap wakaf cukup besar. Khusus pada bidang pendidikan, pertumbuhan sekolah wakaf saat itu sangat pesat. Hampir tidak ada satu desapun yang terlewat dari sekolah wakaf, belum lagi kuttab-kuttab yang include dalam area masjid jami'.<sup>76</sup>

Kuttab yang populer saat itu adalah Kuttab al-Sabil yang didirikan oleh Sultan al-Mashur Qalawun yang berada di samping Rumah Sakit al-Manshuri di Kairo. Untuk mengelola sekolah tersebut ditugaskan dua orang ulama profesional untuk enam puluh santri yatim muslim. Mereka digaji bulanan 30 dirham plus kebutuhan harian, tempat tinggal dan baju untuk tiap musim. Begitu pula bagi santri dijamin makan dan bajunya.<sup>77</sup>

Pada jenjang pendidikan tinggi populer adanya Sekolah al-Dzahiriyyah yang selesai dibangun oleh Sultan al-Dzahir Bibres pada tahun 662H. Sekolah ini mengajarkan berbagai ragam keilmuan baik syar'i maupun lainnya. Santri terjamin baik konsumsi, akomodasi dan pakaian. Secara arsitektur sekolah ini termasuk yang terindah di antara sekolah-sekolah yang ada di Mesir.<sup>78</sup>

Kegemaran para penguasa untuk wakaf pada bidang pendidikan

---

<sup>75</sup> Ibid,127

<sup>76</sup> Ibid,132

<sup>77</sup> Ibid,132

<sup>78</sup> Ibid,134

mempengaruhi semangat masyarakat untuk wakaf pada bidang ini. Di seantero Mesir sangat banyak berdiri madrasah-madrasah yang semuanya memberi fasilitas yang menjamin keberlangsungan pembelajaran dengan baik. Di antara sekolah yang populer didirikan masyarakat adalah Sekolah al-Mahalli. Sekolah ini adalah wakaf ketua ikatan saudagar Burhan al-Din Ibrahim ibn 'Amr ibn 'Ali al-Mahalli di daerah selatan Kairo pinggir sungai Nil. Pembangunan sekolah ini memakan waktu tujuh tahun dengan biaya lebih dari 50.000 dinar. Jumlah itu berarti sama dengan 212.500 gr atau 212,5 kg emas.<sup>79</sup>

Di samping sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu secara integral, ada pula sekolah-sekolah wakf yang bersifat khusus sesuai dengan disiplin ilmu tertentu, contohnya Sekolah al-Muhadzdzabiyah dan Al-Dunaisiriyah. Dua sekolah ini khusus mengajarkan ilmu kedokteran, baik teori maupun praktek. Al-Muhadzdzabiyah didirikan oleh al-Hakim Muhadzdzab al-Din Muhammad ibn 'Ilm al-Din ibn Abi al-Wahsy. Ia adalah ketua corp dokter di Bimaristan (RS) al-Manshuri di Kairo. Adapun yang kedua didirikan di Damaskus oleh seorang dokter terkenal bernama al-Hakim Imaduddin Muhammad ibn Abbas ibn Ahmad ibn al-Dunaisari (w 686H).<sup>80</sup>

Wakaf lain yang terkait dengan pendidikan adalah "Khazain al-Kutub" (gudang buku) atau saat ini dikela dengan perpustakaan. Termasuk perpustakaan terbesar dan terindah kala itu adalah perpustakaan al-Mahmudiyah yang didirikan Amir Jamal al-Din Mahmud ibn 'Ali al-Astadar pada tahun 797 H.<sup>81</sup>

- h. Wakaf pendidikan di masa khilafah Turki Utsmani (1299-1923M)  
Pelaksanaan syariat terus berkembang baik dari segi regulasi, jumlah maupun ragamnya. Hal ini terbukti pada masa khilafah Turki Utsmani. Pada aspek regulasi,  
Termasuk diantaranya adalah aspek pendidikan di samping wakaf

---

<sup>79</sup> Raghil al-Sirjani, *Rawa 'i' al-Awqaf*,136

<sup>80</sup> Ibid,137

<sup>81</sup> Ibid,137

masjid, rumah sakit, jaminan fakir miskin, layanan musafir, calon haji dan sebagainya.

Pada bidang pendidikan, penguasa Utsmani maupun masyarakat saat itu tampak memiliki semangat besar untuk menjadikannya sebagai sasaran wakaf. Tentu sangat banyak wakaf pendidikan dalam rentang waktu 600 tahun era ini. Beberapa sekolah wakaf yang didirikan masa itu adalah Sekolah Sultan Murad di Magnesia, Sekolah Sultan Salaim I di Konstantinopel, Sekolah Sultan Ahmad. Didirikan juga sekolah Sultan Murad di Makkah.

Pada masa itu sudah ada ide dan implementasi akademi militer untuk mencetak calon pimpinan militer. Sekolah pertama bidang ini didirikan Sultan Musthafa III (w 1774). Kemudian muncul sekolah lain di bidang pertahanan untuk menyaingi sekolah pertahanan di Prancis.

Ada juga wakaf unik terkait pendidikan, yaitu wakaf yang dikhususkan oleh pewakaf untuk mengurus keledebi tanggungan para pengajar di Universitas al-Azhar. Tujuannya, agar tidak ada guru yang terkendala untuk menuju kampus untuk mengajar disebabkan ada masalah pada hewan tunggangannya.<sup>82</sup>

Yang terakhir ini tentu dapat dikategorikan bagian dari wakaf unik bidang pendidikan.

i. Wakaf pendidikan di masa modern pasca Daulah Utsmaniyah

Sebagai sebuah tuntunan syariat, wakaf memang tidak terikat dengan keberadaan sebuah pemerintahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah atau penguasa untuk memberi contoh, memiliki pengaruh cukup besar dalam pelaksanaan wakaf.

Apa yang terjadi pasca Daulah Utsmaniyah adalah dua hal. Pertama, meneruskan wakaf pendidikan yang telah ada sebelumnya, baik berupa, kuttab, madrasah, jami'ah maupun perpustakaan-perpustakaan. Kedua, wakaf-wakaf baru bidang pendidikan. Wakaf bidang pendidikan dimasa modern umumnya tidak lagi dibarengi dengan

---

<sup>82</sup> Ibid,149

wakaf produktif sebagai jaminan operasional.

#### **4. Urgensi wakaf pendidikan**

Dengan mencermati sejarah wakaf sebagaimana dalam pembahasan di atas, diketahui bahwa wakaf memiliki peran penting dalam membangun peradaban melalui dukungan pada sektor pendidikan, baik terkait dengan tempat, sarana pendukung maupun aspek operasionalnya. Tercatat dalam sejarah, bahwa sekolah-sekolah tahfidz, pengajaran hadis dan ilmu-ilmu syariat lain, bahkan pengajaran ilmu-ilmu pendukung seperti matematika, fisika, kimia, kedokteran dan sebagainya umumnya dibiayai dengan wakaf, hingga memungkinkan untuk dinikmati semua kalangan.

Berdasar kenyataan demikian, maka wakaf pada bidang pendidikan memiliki urgensi yang signifikan, diantaranya adalah:

##### **a. Menjamin kelestarian sarana pendidikan**

Mutlak pendidikan yang intensif memerlukan adanya sarana yang mendukung. Sarana tersebut dapat berupa tempat, gedung maupun alat-alat yang diperlukan. Terbukti dalam sejarah wakaf dalam Islam, keberadaan masjid adalah sesuatu yang prioritas. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, maka hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid Quba yang manfaatnya tidak terbatas hanya pada ritual shalat semata, tetapi juga untuk pendidikan melalui penjelasan wahyu dan internalisasi nilai.

Dengan adanya masjid yang berstatus sebagai wakaf, maka sarana pendidikan menjadi lestari. Begitu pula tatkala wakaf sarana pendidikan mengalami perkembangan ragam berupa kuttab, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi serta bentuk-bentuk yang lain. Karena wakaf –pada dasarnya - bersifat abadi, konsekwensinya materi dari wakaf tersebut juga bersifat abadi.

##### **b. Menjamin biaya operasional pendidikan**

Dengan jumlah peserta didik yang banyak, otomatis proses pendidikan memerlukan guru yang banyak pula. Begitu juga, pendidikan intensif memerlukan waktu yang panjang dan konsentrasi penuh. Padahal para

guru tentunya adalah orang-orang memiliki tanggung jawab kepada keluarga. Dengan demikian, mutlak diperlukan adanya pembiayaan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Bahkan saat ini, biaya itu bertambah dengan adanya kebutuhan listrik, air, konsumsi, maintenance dan sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik, guru, karyawan dan gedung, tentu semakin banyak biaya yang dibutuhkan.

Bagi para pengejar amal shalih ini merupakan peluang pahala yang besar dan sektor yang tidak kalah penting dengan sarana. Sarana tanpa biaya operasional, sama saja ada mobil tanpa bahan bakar. Tidak heran jika dijumpai wakaf-wakaf produkti dalam jumlah besar justru ditujukan untuk operasional pendidikan baik melalui sarana madrasah, jami'ah, masjid maupun perpustakaan dan lainnya.

c. Menjamin distribusi kesempatan pendidikan

Maklum bahwa sebenarnya pendidikan memerlukan biaya besar. Maka jika pendidikan ini diserahkan mutlak pada mekanisme pasar, pendidikan hanya akan dinikmati oleh orang kaya, padahal pendidikan adalah kebutuhan primer baik bagi si kaya maupun miskin. Kemanusiaan manusia akan terawat dan berkembang melalui pendidikan. Tanpanya, baik si kaya maupun si miskin akan tereduksi nilai kemanusiannya dan mendekati status hewan pengejar nafsu tanpa akhlaq mulia.

Pada kondisi demikian mendapat urgensinya sebagai penjamin distribusi kesempatan pendidikan bagi si miskin. Yang bersangkutan dapat mengenyam pendidikan setara dengan si kaya. Hasilnya betapa banyak tokoh penemu, penulis karya monumental, tokoh politik, pemimpin besar yang terlahir dari latar bekonomi yang miskin. Banyak di antara mereka yang memperoleh pendidikan melalui wakaf.

Abd al-Malik Ahmad al-Sayyid menyatakan:” Sebagai hasil dari adanya wakaf perpustakaan-perpustakaan di berbagai kota dan wilayah negeri Islam, maka peradaban Islam dapat menjangkau semua kalangan, laki-

laki maupun perempuan dari semua strata baik merdeka maupun budak. Demikianlah kondisi sebenarnya, bahwa harta wakaf kepada pusat-pusat keilmuan itu tidak membedakan antara yang kaya dan si miskin. Sebaliknya wakaf-wakaf tersebut memberi fasilitas kepada semua lapisan masyarakat untuk mencapai puncak strata keilmuan, sosial dan politik”<sup>83</sup>

d. Menjamin internalisasi ilmu dan nilai

Melalui kelestarian proses pendidikan secara langsung terkait dengan kelestarian internalisasi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Saat pendidik menguraikan pengetahuan terjadi transformasi keilmuan yang mengantarkan peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Termasuk dalam hal ini adalah internalisasi nilai-nilai berupa kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, yang bahkan tidak cukup dengan penulisan pengetahuan, tetapi memerlukan contoh kongkrit perilaku guru dan civitas lain.

Selama ada sekolah wakaf, jaminan internalisasi ilmu maupun nilai ini dapat dipastikan. Bila sarana dan operasional sekolah tidak ada yang berstatus wakaf, maknanya kapan saja pemilik dapat menghentikan program pendidikan atau mengalihkan fungsi sarana pendidikan serta dukungannya untuk sektor lain.

e. Menjamin pengembangan keilmuan

Selain proses transformasi ilmu, pengembangan keilmuan juga memerlukan pembiayaan. Mulai dari sarana berupa laboratorium, referensi, pertemuan, insentif kepada pengembang atau peneliti agar dapat berkonsentrasi tanpa gangguan pemenuhan kebutuhan keseharian dan sebagainya.

Penelitian bidang teknologi tinggi dan persenjataan –misalnya- tentu membutuhkan biaya besar. Begitu pula penelitian lain yang membutuhkan pengumpulan data secara internasional dalam skala massif. Jika yang demikian menunggu pembiayaan dari pribadi peneliti

---

<sup>83</sup> Khalid ibn Hadub ibn Fauzan al-Muhaidab, *Atsar al-Waqf 'Ala al-Da'wah*, 69

tentu sangat berat dan akan memperlambat pengembangan. Konsekwensinya kaum muslimin secara khusus, maupun umat lain pada umumnya akan terlambat menikmati hasil karya yang sangat bermanfaat.

Dengan adanya wakaf untuk bidang pendidikan secara umum maupun penelitian secara khusus, maka pengembangan keilmuan dapat terjamin sustainable. Karya dalam berbagai bidang keilmuan dapat diwujudkan. Efeknya, manfaat baru dari pengembangan keilmuan dapat dinikmati. Berkaca pada periode daulah Islamiyyah masa lalu, didapati bahwa begitu besarnya efek wakaf untuk pendirian berbagai lembaga pendidikan, hal demikian juga berpengaruh kepada semangat para ulama untuk menulis berbagai karya ilmiah. Inilah yang menjadikan peradaban Islam menjadi terdepan dalam memberikan sumbangan keilmuan kepada manusia. Saksi atas hal ini diantaranya adalah keberadaan manuskrip di berbagai museum negara-negara barat yang dicuri dari perpustakaan di wilayah Arab maupun Persia.

Perlakuan pasukan Mongol di bawah Hulago Khan pada tahun 656 H terhadap perpustakaan-perpustakaan wakaf di Baghdah juga merupakan bukti kuat atas gerakan ilmiah dalam bentuk karya-karya yang tak terbilang. Sejarawan mencatat bagaimana sungai besar di Baghdad berubah warna dengan tinta buku-buku karya ulama yang dilemparkan ke sungai tersebut.<sup>84</sup>

Itulah saksi sejarah yang kongkrit bahwa wakaf-wakaf bidang pendidikan telah berhasil mengantarkan para ilmuwan berkarya dan mengembangkan khazanah keilmuannya.

f. Menjamin kelestarian karya-karya keilmuan

Karya para ulama berupa buku-buku monumental sangat banyak. Mayoritas buku-buku itu adalah wakaf dari penulis. Mereka tidak berharap royalti sama sekali. Karya yang sangat banyak tersebut

---

<sup>84</sup> Yasir Abd al-Karim al-Haurani, *al-Waqf wa al-'Amal al-Ahly fi al-Mujtama' Islamy al-Mu'ashir*(Kuwait:al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf,2001)31-32

memerlukan pemeliharaan di samping karya yang lain. Diperlukan adanya tempat khusus, petugas perawat dan juga pihak yang menggandakan karya-karya tersebut agar dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin pihak yang memerlukan.

Di sinilah peran wakaf perpustakaan sangat penting. Realisasi wakaf perpustakaan ini termasuk aspek yang banyak mendapat perhatian para penguasa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Mamalik dan Utsmani. Hingga saat ini melalui perpustakaan tersebut kaum muslimin –bahkan non muslim- mendapat manfaat besar untuk kemajuan peradaban mereka.

#### **5. Macam-macam wakaf pendidikan dan konsekwensi hukumnya**

Wakaf yang terkait dengan pendidikan memiliki beberapa macam. Perbedaan ini disebabkan adanya konsekwensi yang berbeda yang harus diperhatikan utamanya oleh nadzir. Setidaknya wakaf pendidikan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

##### **a. Wakaf non produktif kepada lembaga pendidikan**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan pada bab sebelumnya bahwa wakaf non produktif atau langsung (mubasyir) adalah wakaf dimana manfaat yang diharapkan tidak dalam bentuk hasil yang bernilai ekonomi tetapi murni dari penggunaan mauquf secara langsung. Misalnya wakaf tanah atau bangunan untuk masjid, madrasah atau perpustakaan. Begitu pula misalnya adalah wakaf mobil untuk keperluan mobilitas para guru, wakaf buku dan sebagainya. Semua hal tersebut tersebut termasuk dalam wakaf non produktif dalam lingkup pendidikan.

Sedangkan lembaga pendidikan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha pendidikan. Dengan demikian maka cakupan lembaga pendidikan ini cukup luas mencakup sarpra, SDM dan operasional.

Dalam wakaf non produktif ditujukan untuk lembaga pendidikan, perlu ada dua contoh untuk menjelaskan.

Contoh pertama, seseorang mewakafkan tanah kepada lembaga pendidikan A yang sudah eksis. Jika tanpa dibarengi dengan dengan penjelasan atau syarat tertentu, hanya bersifat umum, maka hal ini memiliki beberapa konsekwensi pen-dayagunaan:

- 1) Lembaga pendidikan bebas menggunakannya baik untuk gedung sekolah, taman, tempat parkir, kantin dan sebagainya, selama tidak dijual atau dihibahkan kepada pihak lain.
- 2) Lembaga pendidikan dapat menjadikannya sarana produktif untuk kepentingan pesantren. Misalnya dibangun hotel untuk penginapan yang berbayar bagi pengunjung dan sebagainya.
- 3) Wakif tidak memiliki hak gugat kepada lembaga pendidikan sebagai mauquf 'alaih jika yang bersangkutan, menggunakan sesuai kepentingan Lembaga pendidikan, walaupun tidak sesuai dengan kepentingan wakif yang tidak diutarakan saat ikrar wakaf.

Contoh kedua, seseorang mewakafkan tanah kepada calon pesantren atau pesantren rintisan untuk dikelola sebagai pesantren/sekolah.

Dalam contoh kedua ini terdapat konsekwensi:

- 1) Pesantren wajib menggunakan tanah tersebut untuk kelengkapan normalnya sebuah pesantren. Untuk tempat asrama, sekolah, masjid, tempat tinggal pengasuh, lapangan dan sebagainya. Sebagaimana jika orang wakaf untuk masjid pada masa sekarang. Pasti dipahami bahwa masjid yang dimaksud adalah dengan seluruh kelengkapannya secara normal, bangunan tempat sholat, tempat wudhu, toilet, tempat parkir dan gudang alat dan sebagainya.
- 2) Wakif memiliki hak gugat kepada lembaga pendidikan sebagai mauquf 'alaih jika yang bersangkutan, tidak menggunakan sesuai normalnya sebuah pesantren.
- 3) Pesantren dapat menarik uang gedung, tanpa memperhitungkan modal tanah.

b. Wakaf non produktif untuk peserta didik

Jika wakif menjelaskan kepada lembaga pendidikan bahwa dia bangun gedung dan asrama untuk santri –bukan untuk lembaga yang bersangkutan-, maka posisi lembaga adalah nazhir, sementara mauquf ‘alainya adalah para santri selama yang bersangkutan belajar.

Konsekwensi dari wakaf demikian adalah:

- 1) Lembaga tidak dapat menarik uang gedung yang diperhitungkan sebagai nilai dari gedung tersebut. Sebab, manfaat gedung tersebut memang sudah menjadi milik santri sebagai mauquf ‘alaih, sebagaimana jika seseorang wakaf bangunan masjid.
- 2) Lembaga dapat memungut dana perawatan gedung untuk keperluan perawatan, baik biaya alat, bahan dan tenaga.
- 3) Walaupun tidak diucapkan dalam ikrar, secara hukum nazhir dapat mendapat hak yang wajar dari jerih payah menunaikan amanah wakif. Harta wakaf sendiri juga pasti membutuhkan perawatan yang tidak mungkin dibebankan kepada pihak lain. Hal demikian telah dicontohkan oleh Nabi s.a.w maupun Umar r.a dalam mengikrarkan wakafnya.
- 4) Bila ada pihak lain yang berinfak menanggung biaya perawatan, maka lembaga tidak boleh memungut biaya.

c. Wakaf non produktif untuk pendidik

Misalnya jika pewakaf membangun asrama atau perumahan untuk pendidik -baik guru maupun dosen- pada lembaga pendidikan tertentu. Dalam hal ini konsekwensinya mirip dengan gedung yang diperuntukkan kepada santri. Artinya posisi lembaga adalah nazhir, sementara mauquf ‘alainya adalah para peserta didik selama yang bersangkutan mengajar.

Konsekwensi dari wakaf demikian adalah:

- 1) Lembaga tidak dapat menarik uang sewa rumah/asrama yang diperhitungkan sebagai nilai dari gedung tersebut. Sebab, manfaat gedung tersebut memang sudah menjadi milik guru sebagai

mauquf 'alaih, sebagaimana jika seseorang wakaf bangunan masjid.

- 2) Lembaga dapat memungut dana perawatan rumah/asrama untuk keperluan perawatan, baik biaya alat, bahan dan tenaga sebab harta wakaf sendiri juga pasti membutuhkan perawatan yang tidak mungkin dibebankan kepada pihak lain
  - 3) Walaupun tidak diucapkan dalam ikrar, secara hukum nazhir dapat mendapat hak yang wajar dari jerih payah menunaikan amanah wakif.
  - 4) Bila ada pihak lain yang berinfak menanggung biaya perawatan, maka lembaga tidak boleh memungut biaya sewa rumah.
- d. Wakaf non produktif untuk pendidikan
- Beda lagi jika ikrar wakafnya adalah untuk pendidikan, yang maknanya bersifat umum, menyangkut programnya, peserta didik, pendidik maupun sarannya. Dengan demikian, pengelolaan harta wakaf ini menjadi leluasa selama tidak dihibahkan maupun dijual kepada pihak lain.
- Termasuk dalam cakupan ikrar yang bersifat tersebut adalah pemanfaatan untuk pihak manapun selama untuk kepentingan pendidikan yang baik.
- e. Wakaf produktif untuk lembaga pendidikan
- Jika seseorang mewakafkan kebun produktif, gedung persewaan atau saham dalam jumlah tertentu untuk lembaga pendidikan, maknanya lembaga pendidikan di sini berfungsi sebagai mauquf 'alaih. Ikrar seperti ini memberikan keleluasaan lembaga untuk mengelola hasilnya, untuk segala kepentingan yang dianggap prioritas untuk lembaga.
- f. Wakaf produktif untuk pendidik
- Jenis harta yang sama sebagaimana poin ke 4, bila diikrarkan sebagai wakaf untuk pendidik memiliki konsekwensi:

- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar. Hal demikian telah dicontohkan oleh Nabi s.a.w maupun Umar r.a dalam mengikrarkan wakafnya.
  - 2) Hasil wakaf menjadi hak pendidik. Dalam pengaturan hak tersebut nazhir memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan nominal dari masing-masing guru sesuai dengan aturan yang dibuat, selama memenuhi azas keadilan.
  - 3) Jika dari awal pewakaf menyatakan sebagai tambahan kesejahteraan, maka lembaga tidak dapat menghitungnya sebagai bagian dari gaji.
  - 4) Lembaga tetap berkewajiban menggaji pendidik secara wajar/sesuai kontrak.
  - 5) Jika waqif menyatakan sebagai ganti dari gaji atau subsidi gaji, berarti mauquf 'alaih sebenarnya adalah lembaga.
- g. Wakaf produktif untuk peserta didik
- Jika jenis harta sebagaimana no 4, dikrarkan wakaf untuk peserta didik,konsekwensinya:
- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar
  - 2) Hasil wakaf menjadi hak peserta didik.
  - 3) Nazhir dapat mengarahkan peserta didik untuk membelanjakan hasil wakaf untuk kemaslahatan pendidikannya.
- h. Wakaf produktif untuk pendidikan
- Adapun jika wakaf produktif diikrarkan untuk pendidikan, maka sebagaimana no tiga berarti bersifat umum, menyangkut programnya, peserta didik, pendidik maupun sarannya. Oleh sebab itu:
- 1) Nazhir dapat mendapat insentif secara wajar
  - 2) Nazhir memiliki wewenang untuk memberi prioritas seobyektif mungkin yang paling maslahat bagi pendidikan.

## **6. Keutamaan wakaf pendidikan**

Pada aspek keutamaan pendidikan yang berarti keutamaan sebuah proyek pencerahan dan memberi petunjuk kepada kebenaran, tidak dapat

diragukan. Semua dalil mengenai keutamaan belajar, mengajar dan mengamalkan ajaran masuk dalam keutamaan pendidikan. Bila hal ini dikaitkan dengan wakaf, maka wakaf di sini berfungsi menjadi penyebab atau pendukung proyek sangat utama tersebut. Dalam posisi demikian, pewakaf dapat termasuk dalam pihak yang berkontribusi dalam proyek memberi petunjuk kepada suatu kebaikan. Untuk ini Nabi bersabda:

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

“Barang siapa menunjukkan (orang lain) kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pelaku kebaikan tersebut”<sup>85</sup>

Dalam hal ini pewakaf memang bukanlah pendidik dan bukan pula peserta didik, tapi dia adalah orang yang berkontribusi atas keberlangsungan pendidikan tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi, maka yang bersangkutan potensial mendapat pahala peserta didik alias pencari ilmu maupun pendidik atau pengajar ilmu.

#### **7. Problematika seputar wakaf pendidikan dan solusinya**

Sebagaimana pada umumnya akad, problem dapat pula muncul pada wakaf. Masalah potensial muncul saat wakaf tidak diikrarkan secara jelas memenuhi beberapa aspeknya, terkait wakif, mauquf, mauquf ‘alaih dan nazhirnya. Masalah juga acap muncul saat ikrar tidak tertulis yang ditetapkan secara legal, hingga dapat menjadi rujukan saat terjadi sengketa. Beberapa problem yang potensial muncul dalam wakaf akibat kekurangakuratan ikrar dan juga aspek lain diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kadar tidak jelas atau bercampur dengan yang lain

Umum terjadi suatu lembaga pendidikan saat membangun gedung atau asrama, mereka juga menyebar proposal ke beberapa pihak dengan harapan pihak tersebut berkenan berkontribusi dalam pembangunan gedung tersebut dalam bentuk wakaf. Akhirnya saat gedung terbangun, maka terdiri dari dua unsur yaitu kekayaan lembaga dan wakaf. Percampuran dua hal dengan status berbeda ini, penting untuk disadari

---

<sup>85</sup> HR. Muslim no:1893

sejak awal, bahwa yang demikian bisa jadi memiliki konsekwensi yang tidak mudah dalam pengelolaan. Setidaknya ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Amanah wakif sama dengan tujuan lembaga, maka:
  - a) Lembaga sebagai mauquf 'alaih
  - b) Harus dimanfaatkan sesuai dengan syarat wakif
  - c) Lembaga tetap boleh menarik uang gedung dengan akad ijarah
- 2) Amanah wakif spesifik atau dengan berbeda tujuan lembaga. Misalnya dia mau wakaf untuk gedung dengan syarat untuk sekolah anak yatim, padahal tujuan lembaga bersifat umum. Pada kondisi demikian maka:
  - a) Jika diterima, berarti lembaga berposisi nazhir dan anak yatim sebagai mauquf 'alaih.
  - b) Lembaga harus mengetahui secara persis komposisi wakaf dari yang lain.
  - c) Lembaga harus menerima peserta didik anak yatim, sesuai komposisi atau persentase jumlah wakaf dibanding nilai bangunan secara menyeluruh.
  - d) Anak yatim tersebut tidak dapat dipungut biaya gedung.

Sebagai catatan penerimaan wakaf terkadang terasa ringan di awal tetapi dalam tahap implementasi, acapkali berat. Untuk itu sebagai catatan bagi pembuat proposal wakaf harus mengetahui dengan baik seluruh konsekwensi yang terkait dengan program wakaf yang ditawarkan kepada masyarakat.

- b. Akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah)  
Ketika ikrar wakaf tidak jelas berarti mauquf 'alaih bersifat umum. Lebih dekat dipahami bahwa mauquf 'alaih adalah lembaga pendidikan. Oleh sebab itu pemanfaatannya disesuaikan dengan kepentingan lembaga yang ada kaitannya dengan program pendidikan.
- c. Beda persepsi antara waqif dan nadzir maupun mauquf 'alaih

Hal ini potensial terjadi ketika ikrar wakaf tidak tertulis secara jelas atau sekedar diucapkan. Akibatnya tidak ada dokumen yang dapat dipakai sebagai rujukan penyelesaian sengketa. Penyelesaian masalah seperti ini bisa dilakukan secara kekeluargaan dalam bentuk saling pengertian. Dapat pula diadukan ke pihak berwenang untuk mendapat solusi terbaik.

d. Tidak ada akta wakaf (sekedar ucapan)

Kesahan wakaf sebenarnya sudah cukup dengan ikrar lisan. Namun, mengingat potensi sengketa terkait dengan harta, maka bagi pihak yang terlibat dalam ikrar wakaf, hendaknya melakukan legalisasi wakaf pada pihak yang berwenang baik Badan Wakaf maupun KUA.

e. Nadzir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi

Prilaku nazhir yang demikian tentu termasuk bagian dari pengkhianatan amanah. Dapat dipastikan pewakaf tidak rela atas hal tersebut. Jika pewakaf masih hidup dan ingin melakukan pemecatan, maka terdapat khilaf di antara ulama:

Menurut Syafi'iyah pewakaf tidak bisa memecat nazhir tersebut. Alasannya, sejak awal pewakaf sudah melepaskan hak pengelolaan termasuk pengawasan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, yang bersangkutan tidak lagi memiliki otoritas mencampuri, apalagi memecat nazhir. Bahkan walaupun nazhir tersebut mengundurkan diri atau kehilangan kelayakan -karena berbuat kefasikan misalnya-, otoritas pengelolaan tidak terlimpah ke pewakaf, tetapi kepada pihak berwenang/penguasa.

Hanabilah mengecualikan jika memang dalam ikrar dinyatakan bahwa pewakaf berhak memecat nazhir yang ditunjuk. Bila demikian, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk memecat.<sup>86</sup> Hal senada juga menjadi pendapat Hanafiyah arus Muhammad ibn al-Hasan<sup>87</sup>

Namun Abu Yusuf berpendapat beda. Menurutnya, pewakaf tetap

---

<sup>86</sup> Mansur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kasyshaf al-Qina'*, IV, 272

<sup>87</sup> Ibrahim ibn Musa al-Trablusiy, *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, 49

memiliki hak memecat nazhir, baik ia mencantumkan otoritas pemecatan dalam ikrar atau tidak. Alasannya penyerahan wakaf kepada nazhir bukan syarat dan juga status nazhir tak lebih ari seorang wakil dari pewakaf.<sup>88</sup> Dengan demikian setiap saat pewakaf berhak memecatnya, sebagaimana nazhir juga memiliki hak untuk mengundurkan diri.

Menurut Malikiyyah –sebagaimana dinyatakan al-Qarafi- pewakaf berhak memecatnya walaupun tanpa kesalahan.<sup>89</sup>

Adapaun jika pewakaf telah meninggal, maka otoritas pengawasan berpindah kepada penguasa melalui pihak yang berwenang/terkait. Penguasa dengan bekal kekuasaan luas yang melekat pada dirinya memiliki hak memecat nazhir jika terbukti berkhianat walaupun yang bersangkutan adalah pilihan pewakaf. Dapat juga dipecat sebab yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai nazhir. Namun penguasa tidak berhak memecatnya tanpa sebab syar'i.<sup>90</sup>

Terjadi beda pandangan jika nazhir itu adalah hasil penunjukan penguasa sendiri. Malikiyyah dan Syafi'iyah menyatakan, penguasa tidak dapat memecatnya tanpa sebab yang dapat diterima seperti khianat, namun Hanabilah menyatakan bisa saja tanpa sebab.<sup>91</sup>

f. Ahli waris tidak mengakui

Potensi ini terbuka hanya jika wakaf tidak terdokumentasikan dengan baik, alias sekedar ucapan, atau tulisan yang belum berkekuatan hukum.

g. Pewakaf merubah syarat

Dalam perspektif fiqh, perubahan pada isi wakaf bisa saja terjadi, baik menyangkut peruntukan maupun harta benda wakaf, asalkan sejak

---

<sup>88</sup> Ibrahim ibn Musa al-Trablusiy, *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, 49

<sup>89</sup> al-Dasuqi al-Malikiy, Hasyiyah al-Dasuqi ' ,IV,88

<sup>90</sup> al-Dasuqi al-Malikiy, Hasyiyah al-Dasuqi ' ,IV,88, al-Haththab al-Ru'ainiy al-Malikiy, *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) VI, 37

<sup>91</sup> Mansur ibn Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kasysyaf al-Qina' "an Matn al-Iqna'*, IV, 272, Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, IV, 382, Syamsuddin ibn Muhammad al-Ramliy, *Nihayah al-Muhtaj*, V, 399, al-Dasuqi al-Malikiy, Hasyiyah al-Dasuqi ' ,IV,88

awal pewakaf menyaratkan hak tersebut, baik sekali maupun berkali-kali.<sup>92</sup>

Terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan terkait penyaratan wakif untuk dapat melakukan perubahan syarat ini:<sup>93</sup>

- 1) Syarat itu harus tercantum dalam substansi akad

Artinya wakif memiliki otoritas untuk merubah ketentuan dan syarat yang ada dalam akad wakaf, hanya jika syarat tersebut disebutkan secara jelas dalam substansi akad. Bila akad wakaf telah berlangsung tanpa pencantuman atau penyebutan, maka yang bersangkutan tidak memiliki otoritas tersebut dan tidak dapat pula disusulkan.

- 2) Pewakaf boleh menyaratkan otoritas ini untuk dirinya atau orang lain yang ditunjuk.

Penyaratan ini ada perbedaan konsekwensi. Jika wakif menyaratkan untuk dirinya, maka orang lain tidak dapat mewakili. Adapun bila dia menyaratkan untuk orang lain, maka otomatis dirinya juga mendapat hak tersebut, sebab orang lain tersebut mendapat hak berasal dari sisi wakif. Sedangkan jika wakif menyaratkan untuk dirinya juga orang lain, berkonsekwensi wakif dapat bertindak sendiri merubah isi wakaf tanpa persetujuan orang lain tersebut. Namun, orang lain yang ditunjuk itu tidak dapat bertindak kecuali atas persetujuan wakif. Posisinya tidak lebih dari posisi seorang wakil.

- 3) Bila wakif menyaratkan otoritas perubahan kepada orang lain, maka orang lain tersebut hanya memiliki hak selama wakif masih hidup.

Hal ini disebabkan posisi orang lain tersebut adalah sepadan dengan wakil. Sebagai wakil otoritasnya hanya dibatasi selama muwakkil masih memiliki otoritas. Dengan matinya muwakkil

---

<sup>92</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:164 dan 173

<sup>93</sup> Musthafa Zarqa, *Ahkam Auqaf*:172-174

otomatis hal tersebut selesai, kecuali wakif menegaskan otoritas tersebut hingga sepeninggalnya.

- 4) Otoritas perubahan baik bagi wakif maupun orang lain yang ditunjuk hanya berlaku sekali, kecuali jika memang disebutkan dengan keterangan waktu kapan saja atau berkali-kali.
- 5) Obyek otoritas perubahan hanya berlaku untuk peruntukan wakaf, tidak menjangkau perubahan atas kekuasaan wakif maupun nazhir. Oleh karenanya orang lain yang mendapat mandat perubahan, tidak dapat menghapus kekuasaan wakif maupun nazhir. Terhadap nazhir dia hanya berkuasa memutus haknya sebagai mauquf alaih.

h. Pewakaf menarik wakaf

Secara fiqh tidak mungkin terjadi kecuali dalam wakaf temporer menurut madzhab Maliki<sup>94</sup> dan madzhab Hanafi pra didapatinya hadis wakaf Umar oleh Abu Yusuf.<sup>95</sup>Demikian pula –tidak dapat ditarik- jika ditinjau dari perspek UU 2004 tentang wakaf. Tetapi tetap saja dijumpai dimana pewakaf berubah cara pandang terhadap pengelola maupun program, sehingga yang bersangkutan bertekad menarik wakafnya.

## F. Kesimpulan

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Wakaf pendidikan berlandaskan pada makna umum dalil-dalil wakaf, diantaranya adalah sabda Nabi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

“Jika manusia itu wafat, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang

<sup>94</sup> Mundzir Abd al-Karim al-Qudhah, *Ahkam al-Waqf*: 101

<sup>95</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379H) V, 403

mendoakan orang tuanya.”<sup>96</sup>

Wakaf pada bidang pendidikan adalah bagian sedekah yang mengalirkan manfaat mendukung penyebaran ilmu secara terus-menerus. Apalagi ilmu adalah merupakan unsur kemuliaan utama bagi manusia.

2. Wakaf pendidikan adalah sesuatu yang secara de facto telah ada sebelum adanya istilah wakaf itu sendiri dan secara de yure tertuang dalam teks. Berawal sejak berdirinya masjid Quba' dan selanjutnya berkembang dengan segala ragamnya mulai dari wakaf pada sektor prasarana berupa lahan madrasah, gedung madrasah, bangunan perpustakaan dan sebagainya. Begitu pula pada aspek sarana meliputi alat peraga, buku maupun bangku, meja dan sebagainya. Bahkan pada dinasti Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyyah banyak disertai dengan wakaf pada aspek penjamin operasional pendidikan berupa kebun-kebun produktif. Wakaf tersebut terus berkembang hingga sekarang.
3. Wakaf pendidikan terklasifikasi pada beberapa hal dengan konsekwensi masing. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Wakaf non produktif kepada lembaga pendidikan
  - b. Wakaf non produktif untuk peserta didik
  - c. Wakaf non produktif untuk pendidik
  - d. Wakaf non produktif untuk pendidikan
  - e. Wakaf produktif untuk lembaga pendidikan
  - f. Wakaf produktif untuk pendidik
  - g. Wakaf produktif untuk peserta didik
  - h. Wakaf produktif untuk pendidikan
4. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan wakaf pendidikan. Diantara masalah tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kadar wakaf tidak jelas atau bercampur dengan yang lain

---

<sup>96</sup> HR. Muslim, no:1631 dan Al-Turmudzi, no: 1376

- b. Akad tidak jelas kepada pihak tertentu (mis, pondok) atau pemanfaatan tertentu (bersekolah)
- c. Beda persepsi antara waqif dan nadzir maupun mauquf 'alaih
- d. Tidak ada akta wakaf (sekedar ucapan)
- e. Nadzir tidak melaksanakan akad wakaf atau alih fungsi
- f. Ahli waris tidak mengakui
- g. Pewakaf merubah syarat
- h. Pewakaf menarik wakaf

### Bibliografi

- Abd Al-'Aziz al-Ghusn, Ibrahim. *al-Waqf: Mafhumuh, wa Fadhlub wa Anwa'uh*.Makkah:Jami'ah Ummul Qura,1422H
- Abd al-Qadir al-Qudhah, Mundzir. *Abkam al-Waqf:Dirasah Qanuniyyah*.Yordan:Dar al-Tsaqafah,2011
- Abd al-Rahman al-Dabbagh, Abu Zaid. *Ma'lim al-Iman fi Ma'rifat Abl al-Qairuman*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1348H
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud.Beirut:Al-Maktabah al-'Ashriyyah,tt
- Abu Ghuddah, Abdul Ghani. *Daur al-Waqf fi Ta'ziẓ al-Taqaddum al-Ma'rafi*.Saudi Arabia:al-Jami'ah al-Islamiyyah,2009
- Ahmad Farid Wajdi,*Da'irah Ma'arif al-Qarn al-'Isyrin*.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Ahmad Syalabi, *al-Tarbiyah al-Islamiyyah*
- Al-Bahuti al-Hanbali, Manshur ibn Yunus *Syarh Muntaba al-Iradat*.‘Alam al-Kutub,1993
- Al-Bahuti al-Hanbali,Mansur ibn Yunus. *Kasyshaf al-Qina' ‘an Matn al-Iqna'*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,tt
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*.Dar Thauq al-Najah,1422H
- Al-Dasuqi al-Malikiy,Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Al-Dzahabi, Muhammad ibn Qaimaz. *Siyar Alam al-Nubala'*.Beirut:Mu'assasat al-Risalah,1985
- Al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-'Alam*.Dar al-Gharb al-Islamy,2003
- Al-Haurani, Yasir Abd al-Karim. *al-Waqf wa al-'Amal al-Abhy fi al-Mujtama' Islamy al-Mu'ashir*.Kuwait:al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf,2001
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mubtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*.Beirut:Dar al-Fikr,1992
- Ibn 'Asakir, *Tarikh Dimasyq*.Beirut:Dar al-Fikr,1995
- Ibn Ahmad 'Alisy,Muhammad. *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*.Beirut:Dar al-Fikr,1989
- Ibn Ahmad al-Mathari, Jamal al-Din Muhammad. *al-Ta'rif Bi Ma Ansat al-Hijrah*.Madinah:Markaz Buhuts wa Dirasat,1970

- Ibn al-Atsir, *al-Tarikh al-Bahir fi al-Dawlah al-Atabikiyyah bi al-Mosul*.Kairo:Dar al-Kutub al-Haditsah,1963
- Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifat al-Shahabah*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1994
- Ibn al-Mandzur, *Lisan a'-Arab*.Beirut:Dar al-Shadir,1414H
- Ibn Duhaisy,Abd al-Lathif Abd Allah. *al-Katatib fi al-Haramain wa Ma Haulahuma*.Makkah:Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah,1986
- Ibn Fauzan al-Muhaidab, Khalid ibn Hadub. *Atsar al-Waqf 'Ala al-Da'wah ila Allah Ta'ala*.Riyadh:Wazarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad,1426H
- Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahib al-Bukhari*.Beirut:Dar al-Ma'rifah,1379H
- Ibn Huzaimah, *Shahib Ibn Huẓaimah*.Beirut:al-Maktab al-Islami,tt
- Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*.Beirut:Dar Ihya' Turats al'Arabi,1988
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah.Mesir Isa al-Babi al-Halabi,tt
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.Kairo:Maktabah al-Qahirah,1968
- Al-Khashshaf, *Abkam al-Awqaf*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999
- Al-Khathib,Adnan Hasan. *al-Madrasah al-Islamiyyah: Nasy'at wa Tathannur wa Waqi' wa Mustaqbal*.Riyadh:Fahrasat Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 1436H
- Mahmud Jamal al-Din Surur, *Tarikh al-Dawlah al-Fathimiyyah*.Kairo: 2000
- Al-Manshur ibn al-Mudzaffar, *Midhmar al-Haqa'iq wa Sirr al-Khala'iq*.Kairo:'Alam al-Kutub,tt
- Al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr. *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*.Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999
- Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Wadzi Bi Syarh Jami' al-Tirmidzi* .Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*.Beirut:Dar al-Fikr,tt
- Muslim, Shahih Muslim.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,tt
- Musthafa Ahmad Zarqa, *Abkam Auqaf* .Oman:Dar 'Ammar,1997
- Musthafa al-Siba'i, *Min Rama'i'i Hadharatina*.Riyadh:Dar al-Warraaq al-Islami,1999

- Al-Nadhwah al-'Alamiy li al-Syabab al-Islamiy, *al-Mawu'ah al-Mnyassarab fi al-Adyan wa al-Madzakib wa al-Abzak al-Mu'ashirah*.Dar al-Nadhwah al-'Alamiyyah,1420H
- Al-Nawawi, *al-Minhaj Syarb Shabib Muslim Ibn al-Hajjaj*.Beirut:Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,1392H
- Al-Qur'an al-Karim
- Raghib al-Sirjani, *Rawa'i' al-Anqaf fi al-Hadharab al-Islamiyyah*.Mesir:Nahdhah Mishr:2010
- Al-Ru'ainiy al-Malikiy, al-Haththab,*Mawahib al-Jalil Syarb Mukhtashar Khalil*.Beirut:Dar al-Fikr,1992
- Al-Suyuthi, *al-Dhibaj bi Syarb Muslim Ibn al-Hajjaj*.al-Khabr:Dar Ibn 'Affan,1996
- Al-Syarbini, Al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1994
- Syihabuddin al-Ramli, *Nibayah al-Muhtaj Ila Syarb al-Minhaj*.Beirut:Dar al-Fikr,1984
- Al-Turmudzi,Sunan al-Turmudzi.Mesir:Musthafa al-Babi al-Halabi,1975
- Al-Yafi'I, 'Afif al-Din.*Mir'at al-Jinan wa Ibrah al-Yaqdzan fi Ma'rifah Ma Yu'tabar min Hamaditz al-Zaman*.Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1997
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ru'yab Ijtihadiyyah fi al-Masa'il al-Ijtihadiyyah al-Mu'ashirah li al-Waqf*.Damaskus:Dar al-Maktabi,1997
- Al-Zuhaily, Wahbah.*al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatub*.Damaskus:Dar al-Fikr,tt
- Zuhdi Yakan, *al-Waqf fi al-Syari'ah wa al-Qanun*.Beirut:Muassasat Jawad,1388H